

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo merupakan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian dituangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2015 tentang PKBL. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk program Bina Lingkungan yang terlaksana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak. Peningkatan ekonomi penerima manfaat terjadi di luar waktu yang tertera dalam perjanjian kerjasama.
2. Pada tahap pelaksanaan PBL tidak semua dapat dilaksanakan secara optimal oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo, terdapat beberapa kendala yang mesti dilakukan perbaikan ke depannya baik bagi pihak perusahaan maupun mitra binaan. Kendala yang turut memengaruhi diantaranya berkaitan dengan pemahaman mengenai program PBL. Pemantauan pihak perusahaan terhadap pelaksanaan program, keanggotaan bank sampah

yang masih minim partisipasi dan kurang berdaya dalam pengelolaan media untuk pemasaran kegiatan sehingga menjadikan kegiatan usaha kurang maksimal. Pengarahan dari pihak perusahaan terkait dari produk penjualan yang kurang menguntungkan dan tidak mendapat dukungan untuk pembuatan produk sampingan yang dapat membantu menunjang masalah keuangan bank sampah serta pemantauan kegiatan yang juga kurang intensif dilakukan sehingga pihak perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi bank sampah lewat laporan yang disampaikan. Pada kegiatan bina lingkungan kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk turut serta dalam kegiatan peduli lingkungan dan mitigasi bencana serta kegiatan sosialisasi yang belum maksimal dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka terdapat beberapa saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Pelaksanaan PBL yang diadakan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, pada umumnya telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja sebaiknya dalam pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti alur yang telah dibuat dalam peraturan direksi PT. PLN sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih maksimal dijalankan. Utamanya dalam hal ini sangat perlu dilakukan pemantauan sehingga kerjasama benar-benar dirasakan kedua belah pihak.

2. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana agar selaras dengan tujuan dari PBL maka seharusnya pihak perusahaan turut dalam menganalisis kebutuhan dari mitra binaan, tidak sekedar menerima laporan setelah pembelian barang. Apalagi tidak turut serta dalam merekomendasikan cara pengolahan dana yang besar untuk keberlanjutan usaha kecil.

